



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1158, 2021

KEMEN-KP. PNS. Jafung Analis Pengusahaan
Jasa Kelautan. Penyesuaian. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN
MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Melalui Penyesuaian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa kelautan.
5. Pejabat Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa kelautan.
6. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan.

7. Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional APJK dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan instansi daerah.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APJK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Pasal 2

- (1) Instansi Pembina mengusulkan penetapan kebutuhan atas Jabatan Fungsional APJK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 3

- (1) Instansi Pengguna mengusulkan penetapan kebutuhan atas Jabatan Fungsional APJK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
- (3) Rekomendasi dari Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pengusulan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Instansi Pembina melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan paling

- singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
 - (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional APJK jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 6

Tata cara Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:

- a. pengusulan; dan
- b. seleksi administrasi dan portofolio.

Pasal 7

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada PPK Instansi Pembina melalui PyB secara hirarki.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dokumen:

- a. salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. salinan sah ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. dokumen portofolio yang memuat hasil kerja, tulisan, publikasi, atau hasil kerja lain yang menunjukkan kinerja berdasarkan kompetensi sesuai dengan jenjang;
 - i. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengusaha jasa kelautan paling singkat 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
 - j. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK;
 - 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif.
- (4) Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Bentuk dan format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) PNS yang telah mengajukan permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan portofolio.
- (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan keanggotaan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dengan jumlah ganjil.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Jabatan Fungsional APJK atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK.
- (6) Dalam hal diperlukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan pihak di luar Instansi Pembina.

- (7) Proses seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian.

Pasal 9

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK yang diajukan oleh Instansi Pengguna;
- b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK;
- c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja berdasarkan persyaratan dokumen dan portofolio; dan
- d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi:

- a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan dokumen dan portofolio; atau
 - b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan dokumen dan/atau portofolio.
- (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.
 - (5) Terhadap PNS yang tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka Instansi Pembina menyampaikan kembali persyaratan dokumen dan portofolio kepada Instansi Pengguna.

BAB IV

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN

Pasal 11

- (1) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK oleh Instansi Pembina diberikan Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai masa kerja dalam pangkat, golongan ruang, serta pendidikan terakhir yang dimiliki.
- (3) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan laporan pelaksanaan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian kepada Instansi Pembina.
- (2) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian dilaporkan oleh Instansi Pembina kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
- b. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK, mengalami:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. penyesuaian pendidikan; dan/atau
 - c. penambahan masa kerja,yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan Angka Kredit maka PNS dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sampai dengan batas waktu pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.

- (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan maka PNS tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan wajib mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Dalam hal PNS melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK dan telah mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diterbitkan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dan tetap ingin diangkat ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK maka rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.
- (5) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dilaksanakan sampai dengan 28 Mei 2023.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
 PENYESUAIAN

PERMOHONAN USULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 APJK
 MELALUI PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL APJK
 (KOP SURAT)

Tempat, tanggal....

Nomor :
 Lampiran :
 Sifat :
 Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
 Melalui Penyesuaian

Yth
 Menteri Kelautan dan Perikanan
 c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
 di
 Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...
 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
 Pengusahaan Jasa Kelautan melalui Penyesuaian, bersama ini dengan hormat
 kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
 Analis Pengusahaan Jasa Kelautan melalui Penyesuaian sebagai berikut:

| No | Nama Lengkap dan Gelar | NIP | Pangkat/Gol. Ruang | TMT Pangkat | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Pendidikan | Keterangan |
|-----|------------------------|-----|--------------------|-------------|---------|---------------------|------------|------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;

7. daftar riwayat hidup;
8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang perusahaan jasa kelautan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK;
 - b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi

(tanda tangan, stempel dinas)

Nama Jelas dan Gelar

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TIDAK SEDANG MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut
di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.

Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
pimpinan unit kerja

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
 PENYESUAIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

| | | | |
|-----|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | |
| 2. | NIP | : | |
| 3. | Pangkat/ Golongan Ruang | : | |
| 4. | TMT pangkat | : | |
| 5. | Tempat dan tanggal lahir | : | |
| 6. | Jenis kelamin | : | Laki-laki/Perempuan * |
| 7. | Instansi | : | |
| 8. | Alamat rumah | : | |
| | | | Kode Pos: |
| 9. | No. Telepon | : | Rumah: Kantor: HP: |
| 10. | E-mail | : | |

2. Pendidikan

| NO. | JENJANG | NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI | JURUSAN/ PROGRAM STUDI | TAHUN LULUS |
|-----|---------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. Kursus/Pelatihan di Dalam dan di Luar Negeri

| NO. | NAMA KURSUS/PELATIHAN | LAMANYA KURSUS/PELATIHAN | TEMPAT KURSUS/PELATIHAN | TAHUN |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

4. Riwayat Jabatan Struktural

| NO. | NAMA JABATAN | ESELON | NOMOR KEPUTUSAN | T.M.T JABATAN | URAIAN TUGAS JABATAN |
|-----|--------------|--------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5. Riwayat Jabatan Fungsional

| NO. | NAMA JABATAN | ESELON | NOMOR KEPUTUSAN | T.M.T JABATAN | URAIAN TUGAS JABATAN |
|-----|--------------|--------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6. Tanda Jasa/Penghargaan

| NO. | NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN | NOMOR KEPUTUSAN | TAHUN PEROLEHAN | INSTANSI YANG MEMBERIKAN |
|-----|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7. Pengalaman kerja di bidang perusahaan jasa kelautan

| NO. | PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN | JABATAN | TAHUN |
|-----|---|---------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
 PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Jabatan Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang/ :
 TMT Unit Kerja

Memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang perusahaan jasa kelautan selama (.....) tahun, sebagai berikut:

| No | Jabatan | Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional APJK | Tahun |
|----|---------|---|-------|
| | | | s.d |
| | | | |

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

PyB

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM
JABATAN FUNGSIONAL APJK
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
 PENYESUAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL APJK

| No | Golongan Ruang | Ijazah/STTB yang Setingkat | Angka Kredit dan Masa Kepangkatan | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|--|--|
| | | | < 1 Tahun | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun/Lebih | | |
| 1 | III/a | Sarjana/Diploma Empat | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 | | |
| 2 | III/b | Sarjana/Diploma Empat | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 | | |
| | | Magister | 4 | 19 | 29 | 39 | 48 | | |
| 3 | III/c | Sarjana/Diploma Empat | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 | | |
| | | Magister | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 | | |
| | | Doktor | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 | | |
| 4 | III/d | Sarjana/Diploma Empat | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 | | |
| | | Magister | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 | | |
| | | Doktor | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 | | |
| 5 | IV/a | Sarjana/Diploma Empat | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 | | |
| | | Magister | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 | | |
| | | Doktor | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 | | |
| 6 | IV/b | Sarjana/Diploma Empat | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 | | |
| | | Magister | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 | | |
| | | Doktor | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 | | |
| 7 | IV/c | Sarjana/Diploma Empat | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 | | |
| | | Magister | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 | | |
| | | Doktor | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 | | |
| 8 | IV/d | Sarjana/Diploma Empat | 10 | 70 | 110 | 150 | 190 | | |

- 25 -

| No | Golongan Ruang | Ijazah/STTB yang Setingkat | Angka Kredit dan Masa Kepangkatan | | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | <1 Tahun | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun/Lebih |
| | | Magister | 12 | 72 | 112 | 152 | 192 |
| | | Doktor | 14 | 74 | 114 | 154 | 194 |
| 9 | IV/c | Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
 PENYESUAIAN

FORMAT LAPORAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL APJK MELALUI
 PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL APJK OLEH
 INSTANSI PENGGUNA KEPADA INSTANSI PEMBINA

| No | Nama Lengkap | NIP | Nomor Karpeg | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan | TMT Jabatan | Unit Kerja/Instansi | No. SK Pengangkatan | No. Berita Acara Pelantikan |
|----|--------------|-----|--------------|--------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Dilampiri dengan:

1. Salinan sah SK Pengangkatan; dan
2. Salinan sah BA Pelantikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO